



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Guru TPA, tempat kediaman di Jalan JALAN No.05, RT 001, RW 003, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Suplayero, tempat kediaman di Jalan JALAN No.05, RT 001, RW 003, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Pbm telah mengajukan gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat juga tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No.26/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No.26/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Pbm tanggal 11 Januari 2021, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Selasa**, tanggal **02 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Septi Emilia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Chusnul Chasanah, S.H.I.

KETUA MAJELIS,

TTD

Yunizar Hidayati, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Septi Emilia, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No.26/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

JUMLAH	:	Rp	419.000,00
---------------	---	----	------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No.26/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)